



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 238 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - c. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumame Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 144/PL.02.2-BA/1173/2024 tanggal 2 Mei 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 239 Tahun 2024 tentang Penetapan

Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LHOKSEUMAWE

ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala dan Bagian Hukum dan SDM








LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
 PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR  
 238 TAHUN 2024 TAHUN 2024 TENTANG  
 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
 LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH  
 KABUPATEN/KOTA : LHOKSEUMAWE  
 DAERAH PEMILIHAN : LHOKSEUMAWE 1  
 ALOKASI KURSI : 10 (SEPULUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Azhar Mahmud,S.E	2343	1	Partai Nasional Demokrat
2	Farhan Zuhri,S.Hum,M.Pd	1012	3	Partai Keadilan Sejahtera
3	Zulya Zaini,S.H	1801	1	Partai Golongan Karya
4	Wardatul Jannah,A.Md	986	1	Partai Aceh
5	Hery Herman Saputra	1269	7	Partai Amanat Nasional
6	H Jailani Usman,S.H,M.H	1216	8	Partai Persatuan Pembangunan
7	Sayed Fakhri	1377	1	Partai Nanggroe Aceh
8	Alfia	704	3	Partai Gerakan Indonesia Raya
9	Hj Nurhayati Aziz	843	1	Partai Kebangkitan Bangsa
10	Puteh,S.E	1593	2	Partai Nasional Demokrat

LHOKSEUMAWE, 2 MEI 2024  
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ABDUL HAKIM	KETUA	
2.	T. MARBAWI	ANGGOTA	
3.	INDRAWAN EKA PUTRA	ANGGOTA	
4.	ZAINAL BAKRI	ANGGOTA	
5.	ARMIADI	ANGGOTA	






**DAFTAR CALON TERPILIH  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : ACEH  
 KABUPATEN/KOTA : LHOKSEUMAWE  
 DAERAH PEMILIHAN : LHOKSEUMAWE 2  
 ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Julianti,S.Sos	1435	1	Partai Aceh
2	Syahrul,S.T	932	7	Partai Nasional Demokrat
3	Nurbayan,M.Sos	1294	1	Partai Keadilan Sejahtera
4	Roma Juwita Hasibuan,S.IAN	560	2	Partai Golongan Karya
5	Said Fachri	1194	1	Partai Nanggroe Aceh
6	Irwan Yusuf	1624	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
7	Zulkarnaini	1294	5	Partai Aceh

**LHOKSEUMAWE, 2 MEI 2024  
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ABDUL HAKIM	KETUA	
2.	T. MARBAWI	ANGGOTA	
3.	INDRAWAN EKA PUTRA	ANGGOTA	DL
4.	ZAINAL BAKRI	ANGGOTA	DL
5.	ARMIADI	ANGGOTA	






**DAFTAR CALON TERPILIH  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : ACEH  
 KABUPATEN/KOTA : LHOKSEUMAWE  
 DAERAH PEMILIHAN : LHOKSEUMAWE 3  
 ALOKASI KURSI : 4 (EMPAT)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Fauzan	1125	2	Partai Aceh
2	Haniful Ikbal	1004	4	Partai Nasional Demokrat
3	Nuraida	1393	1	Partai Kebangkitan Bangsa
4	Andar Asma,S.E	914	1	Partai Golongan Karya

**LHOKSEUMAWE, 2 MEI 2024  
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ABDUL HAKIM	KETUA	
2.	T. MARBAWI	ANGGOTA	
3.	INDRAWAN EKA PUTRA	ANGGOTA	DL
4.	ZAINAL BAKRI	ANGGOTA	DL
5.	ARMIADI	ANGGOTA	






**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : ACEH  
KABUPATEN/KOTA : LHOKSEUMAWE  
DAERAH PEMILIHAN : LHOKSEUMAWE 4  
ALOKASI KURSI : 4 (EMPAT)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Faisal	2712	1	Partai Aceh
2	Sudirman Amin,S.E	2602	1	Partai Nasional Demokrat
3	Masykurdin El Ahmady,S.Pd.I	1632	1	Partai Golongan Karya
4	Yusuf.A	750	4	Partai Keadilan Sejahtera

**LHOKSEUMAWE, 2 MEI 2024  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ABDUL HAKIM	KETUA	
2.	T. MARBAWI	ANGGOTA	
3.	INDRAWAN EKA PUTRA	ANGGOTA	DL
4.	ZAINAL BAKRI	ANGGOTA	DL
5.	ARMIADI	ANGGOTA	



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Grup Bagian Hukum dan SDM

